



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwito Alias Petek Bin Sutar
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangjati RT/RW: 03/04 Desa Tegalrejo  
Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Suwito Alias Petek Bin Sutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWITO Alias PETEK Bin SUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat"** sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidanasesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWITO Alias PETEK Bin SUTAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Doosbook (Kotak HP) dari Handphone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647.
  - 1 (satu) buah Doosbook (Kotak HP) dari Handphone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303.
  - 1 (satu) Lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 4311 tertanggal 19 Januari 2020.
  - 1 (satu) Lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 1654 tertanggal 19 Januari 2020.
  - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647.
  - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303.

*Dikembalikan ke saksi Bambang Nursito Bin Wakidin*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

halaman2 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUWITO Alias PETEK Bin SUTAR** pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang beralamat di Dusun Dempel RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saudara WID (Pemilik gamelan/panjak) untuk melakukan persiapan karena akan di sewa/digunakan ditempat orang punya hajatan di daerah Dusun Dempel Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah semua alat dan pemain gamelan datang, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat bersama-sama ke tempat penyewa menggunakan kendaraan engkel/truk. Setelah sampai di rumah orang yang punya hajatan, terdakwa bertugas menurunkan gamelan dari atas truk dan menata gamelan di atas panggung. Setelah semua gamelan tertata, terdakwa menunggu di atas panggung acara karena ada acara tayub, banyak warga yang ikut hadir dan menonton tayub sehingga terdakwa berpikir rumah warga banyak yang kosong ditinggal pemiliknya menonton acara tayub. Kemudian terdakwa berjalan dan mencari rumah warga yang kemungkinan kosong lalu terdakwa menemukan rumah BAMBANG NURSITO BIN WAKIDIN yang kelihatan kosong atau sepi setelah

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa berjalan mendekati jendela samping setelah itu terdakwa mencoba membuka jendela karena jendela tidak dikunci, jendela langsung terbuka setelah itu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah setelah masuk di dalam rumah terdakwa melihat handphone yang dices diatas kulkas lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar melihat ada handphone yang di cas di atas meja setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela yang terdakwa masuk dan menutup jendela lagi.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu:
  1. 1 (Satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647.
  2. 1 (Satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN mengalami kerugian ± Rp.2.998.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

***Perbuatan terdakwa SUWITO Alias PETEK Bin SUTAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Nursito Bin Wakidin.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
  - Bahwa handphone saksi hilang diketahui pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 di dalam rumah saksi Dusun Dempel, RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah Handphone : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 C, tipe 1820, warna sunset red dengan Nomer Imei 1 : 861461044714311, Imei 2 : 861461044714303 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 91 C, tipe 1820, warna sunset red dengan Nomer Imei 1 : 861461044721654, Imei 2 : 861461044721647;
  - Bahwa posisi terakhir 2 (dua) buah Handphone tersebut sebelum hilang yaitu 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan

halaman4 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647 saksi simpan diatas lemari es (kulkas) dan 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303 di simpan diatas meja didalam kamar;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi dan saksi Masriah Binti Sutrisno sedang tidak ada dirumah sedang berada dirumah tetangga yang sedang mempunyai acara khajatan pesta pengatin;
- Bahwa saksi membeli Handphone (HP) seharga Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per Handphone (HP) sehingga untuk 2 Unit Handphone (HP) tersebut totalnya Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Sehingga kerugian yang dialami saksi sebesar Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi Masriah Binti Sutrisno.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwahandphone saksi hilang diketahui pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 di dalam rumah saksi Dusun Dempel, RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah handphone : 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 91 C, tipe 1820, warna sunset red dengan Nomer Imei 1 : 861461044714311, Imei 2 : 861461044714303 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 91 C, tipe 1820, warna sunset red dengan Nomer Imei 1 : 861461044721654, Imei 2 : 861461044721647;
- Bahwa posisi terakhir 2 (dua) buah handphone tersebut sebelum hilang yaitu 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647 saksi simpan diatas lemari es (kulkas) dan 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303 di simpan diatas meja didalam kamar;

halaman5 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian, saksi Bambang Nursito Bin Wakidin dan saksi sedang berada di rumah tetangga yang mempunyai acara hajatan pesta pengatin;
- Bahwa saksi membeli Hand phone (HP) seharga Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per Handphone (HP) sehingga untuk 2 Unit Handphone (HP) tersebut totalnya Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

### 3. Edy Joko Purnomo, S.H.

- Bahwa kejadian kehilangan Handphone (HP) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di dalam rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang beralamat di Dusun Dempel RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saudara WID (Pemilik gamelan/panjak) untuk melakukan persiapan karena akan di sewa/digunakan ditempat orang punya hajatan di daerah Dusun Dempel Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah semua alat dan pemain gamelan datang, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat bersama-sama ke tempat penyewa menggunakan kendaraan engkel/truk. Setelah sampai di rumah orang yang punya hajatan, terdakwa bertugas menurunkan gamelan dari atas truk dan menata gamelan di atas panggung. Setelah semua gamelan tertata, terdakwa menunggu di atas panggung acara karena ada acara tayub, banyak warga yang ikut hadir dan menonton tayub sehingga terdakwa berpikir rumah warga banyak yang kosong ditinggal pemiliknya menonton acara tayub. Kemudian terdakwa berjalan dan mencari rumah warga yang kemungkinan kosong lalu terdakwa menemukan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang kelihatan kosong atau sepi setelah itu terdakwa berjalan mendekati jendela samping lalu terdakwa mencoba membuka jendela karena jendela tidak dikunci, jendela langsung terbuka setelah itu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah setelah masuk di dalam rumah terdakwa melihat handphone yang dices

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kulkas lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar melihat ada handphone yang di cas di atas meja setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela yang terdakwa masuk;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu:
  - a. 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
  - b. 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN mengalami kerugian sebesar Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saudara WID (Pemilik gamelan/panjak) untuk melakukan persiapan karena akan di sewa/digunakan ditempat orang punya hajatan di daerah Dusun Dempel Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah semua alat dan pemain gamelan datang, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat bersama-sama ke tempat penyewa menggunakan kendaraan engkel/truk. Setelah sampai di rumah orang yang punya hajatan, terdakwa bertugas menurunkan gamelan dari atas truk dan menata gamelan di atas panggung. Setelah semua gamelan tertata, terdakwa menunggu di atas panggung acara karena ada acara tayub, banyak warga yang ikut hadir dan menonton tayub sehingga terdakwa berpikir rumah warga banyak yang kosong ditinggal pemiliknya menonton acara tayub. Kemudian terdakwa berjalan dan mencari rumah warga yang kemungkinan kosong lalu terdakwa menemukan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang kelihatan kosong atau sepi setelah itu

halaman7 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berjalan mendekati jendela samping lalu terdakwa mencoba membuka jendela karena jendela tidak dikunci, jendela langsung terbuka setelah itu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah setelah masuk di dalam rumah terdakwa melihat hand phone yang dicas diatas kulkas lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar melihat ada handphone yang dicas di atas meja setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela yang terdakwa masuk dan menutup jendela lagi;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu:
  - a. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
  - b. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Doosbook (Kotak HP) dari Handphone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
2. 1 (satu) buah Doosbook (Kotak HP) dari Handphone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;
3. 1 (satu) Lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 4311 tertanggal 19 Januari 2020;
4. 1 (satu) Lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 1654 tertanggal 19 Januari 2020;
5. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
6. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;

halaman8 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan Handphone (HP) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di dalam rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang beralamat di Dusun Dempel RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saudara WID (Pemilik gamelan/panjak) untuk melakukan persiapan karena akan di sewa/digunakan ditempat orang punya hajatan di daerah Dusun Dempel Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah semua alat dan pemain gamelan datang, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat bersama-sama ke tempat penyewa menggunakan kendaraan engkel/truk. Setelah sampai di rumah orang yang punya hajatan, terdakwa bertugas menurunkan gamelan dari atas truk dan menata gamelan di atas panggung. Setelah semua gamelan tertata, terdakwa menunggu di atas panggung acara karena ada acara tayub, banyak warga yang ikut hadir dan menonton tayub sehingga terdakwa berpikir rumah warga banyak yang kosong ditinggal pemiliknya menonton acara tayub. Kemudian terdakwa berjalan dan mencari rumah warga yang kemungkinan kosong lalu terdakwa menemukan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang kelihatan kosong atau sepi setelah itu terdakwa berjalan mendekati jendela samping lalu terdakwa mencoba membuka jendela karena jendela tidak dikunci, jendela langsung terbuka setelah itu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah setelah masuk di dalam rumah terdakwa melihat handphone yang dices diatas kulkas lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar melihat ada handphone yang di cas di atas meja setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela yang terdakwa masuk dan menutup jendela lagi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;

halaman9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN mengalami kerugian sebesar Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa."
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."
4. Unsur "dilakukandiwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak."
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "barang siapa."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yang merupakan orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya;

halaman10 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa **SUWITO Alias PETEK Bin SUTAR** yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitupada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di dalam rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN di Dusun Dempel RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, terdakwa SUWITO Alias PETEK Bin SUTAR berjalan menuju kerumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang kelihatan kosong atau sepi. Setelah itu terdakwa mendekati jendela samping lalu terdakwa mencoba membuka jendela kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah, terdakwa melihat sebuah hand phone yang berada diatas kulkas lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa selanjutnya masuk ke dalam kamar dan mengambil hand phone yang berada diatas meja lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk;

Menimbang, bahwabarang milik saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang diambil oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303.

halaman11 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN mengalami kerugian sebesar Rp2.998.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saudara WID (Pemilik gamelan/panjak) untuk melakukan persiapan karena akan di sewa/digunakan ditempat orang punya hajatan di daerah Dusun Dempel Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah semua alat dan pemain gamelan datang, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat bersama-sama ke tempat penyewa menggunakan kendaraan engkel/truk. Setelah sampai di rumah orang yang punya hajatan, terdakwa bertugas menurunkan gamelan dari atas truk dan menata gamelan di atas panggung. Setelah semua gamelan tertata, terdakwa menunggu di atas panggung acara karena ada acara tayub, banyak warga yang ikut hadir dan menonton tayub sehingga terdakwa berpikir rumah warga banyak yang kosong ditinggal pemiliknya menonton acara tayub. Kemudian terdakwa berjalan dan mencari rumah warga yang kemungkinan kosong lalu terdakwa menemukan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang kelihatan kosong atau sepi setelah itu terdakwa berjalan mendekati jendela samping lalu terdakwa mencoba membuka jendela karena jendela tidak dikunci, jendela langsung terbuka setelah itu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah setelah masuk di dalam rumah terdakwa melihat handphone yang berada diatas kulkas lalu diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa juga masuk ke dalam kamar kemudian melihat sebuah handphone di atas meja setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil terdakwa dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN dan salah satu dari hand phone tersebut telah dijual dan satunya lagi digunakan untuk keperluan terdakwa;

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.”

- Ad.4. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saudara WID (pemilik gamelan/panjak) untuk melakukan persiapan karena akan di digunakan ditempat orang punya hajatan di daerah Dusun Dempel Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah semua alat dan pemain gamelan datang, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat bersama-sama ke tempat penyewa menggunakan kendaraan engkel/truk. Setelah tiba, terdakwa bertugas menurunkan gamelan dari atas truk dan menata gamelan di atas panggung. Setelah semua gamelan tertata, terdakwa menunggu di atas panggung karena ada acara tayub sehingga banyak warga yang ikut hadir dan menonton acara tayub tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB terdakwa berjalan dan menemukan rumah di Dusun Dempel RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan milik saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang kelihatan kosong atau sepi setelah itu terdakwa berjalan mendekati jendela samping lalu terdakwa mencoba membuka jendela karena jendela tidak dikunci, jendela langsung terbuka setelah itu terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah setelah masuk, terdakwa melihat handphone yang berada diatas kulkas lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar juga melihat ada handphone di atas meja setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN

Dengan demikian Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti.”

- Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwapada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saudara WID (Pemilik gamelan/panjak) untuk melakukan persiapan karena akan di sewa/digunakan ditempat orang punya hajatan di daerah Dusun Dempel Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah semua alat dan pemain gamelan datang, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat bersama-sama ke tempat penyewa menggunakan kendaraan engkel/truk.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan dan mencari rumah warga yang kemungkinan kosong dan sekitar pukul 23.50 WIB terdakwa berjalan dan menemukan rumah di Dusun Dempel RT/RW:02/10 Desa Dokoro Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan milik saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN yang kelihatan kosong setelah itu terdakwa berjalan mendekati jendela samping lalu terdakwa membuka jendela karena jendela tidak dikunci, jendela langsung terbuka setelah itu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian setelah masuk, terdakwa melihat handphone yang berada diatas kulkas lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar juga melihat ada hand phone di atas meja setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN melalui jendela;

Dengan demikian Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman14 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Doos book (Kotak HP) dari Hand phone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
2. 1 (satu) buah Doos book (Kotak HP) dari Hand phone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;
3. 1 (satu) Lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 4311 tertanggal 19 Januari 2020;
4. 1 (satu) Lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 1654 tertanggal 19 Januari 2020;
5. 1 (satu) Unit Hand phone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
6. 1 (satu) Unit Hand phone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;

yang telah disita dariterdakwa, maka dikembalikan kepadapemiliknya yang berhak yaitu saksi BAMBANG NURSITO Bin WAKIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana atas perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman15 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUWITO Alias PETEK Bin SUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Doosbook (Kotak HP) dari Hand phone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
  2. 1 (satu) buah Doosbook (Kotak HP) dari Hand phone Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;
  3. 1 (satu) lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 4311 tertanggal 19 Januari 2020;
  4. 1 (satu) lembar Nota pembelian HP Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI : 1654 tertanggal 19 Januari 2020;
  5. 1 (satu) unit Hand phone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 861461044721654 dan nomor IMEI 2 : 861461044721647;
  6. 1 (satu) unit Hand phone (HP) Android Merek VIVO Y 91C dengan nomor IMEI 1 : 8614610447143113 dan nomor IMEI 2 : 861461044714303;Dikembalikan kepada saksi Bambang Nursito Bin Wakidin;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai

halaman16 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, SH.,M.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico Pamungkas, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwino M. Amahorseja, S.H.**

**Damenta Alexander, S.H., M.Hum.**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H**

Panitera Pengganti,

**Enggar Setyaningrat, SH.,MH.**

halaman17 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)